

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **PENELITIAN**

##### **2.1 Tinjauan Pustaka**

###### **2.1.1 Pengertian Bank**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 10 Tahun 1998 terbagi dua bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum di sini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank umum adalah bank yang di dalam usaha pokoknya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito serta memberikan kredit. Di Indonesia, bank umum disebut bank komersial yang terdiri dari bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank swasta asing. Bank umum atau bank komersial jika ruang lingkup operasinya hanya di dalam negeri saja maka disebut bank *nondevisa*. Jika operasinya bukannya di dalam negeri, tetapi mencakup antarnegara disebut bank *devisa*. Semua bank

pemerintah (BUMN) yang tergolong dalam bank komersial adalah bank *devisa*. Demikian juga halnya dengan bank swasta asing.

#### **2.1.1.1 Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank**

Dalam Pasal 2, 3, dan 4 UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, dinyatakan asas, fungsi, dan tujuan sebagai berikut :

1. Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan *stabilitas* nasional ke arah peningkatan rakyat kesejahteraan banyak.

3. Fungsi

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat disamping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Bank juga harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsinya sebagai *agent of development* dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan *stabilitas*

#### **2.1.1.2 Jenis-Jenis Bank**

Menurut Undang - Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 bahwa bank di Indonesia dibedakan menjadi :

- 1) Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Ismail (2010:13) bank di Indonesia dikelompokkan kedalam beberapa jenis. Jenis bank dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga, dan tingkatannya.

1. Jenis Bank ditinjau dari fungsinya

1) Bank Sentral

Bank sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank yang ada dalam suatu negara.

2) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## 2. Jenis Bank ditinjau dari segi kepemilikannya

### 1) Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah bank yang didirikan oleh pemerintah dan kepemilikan sahamnya adalah milik pemerintah. Bank milik pemerintah dibedakan menjadi bank pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

### 2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional yaitu bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta begitu juga apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh swasta pula.

### 3) Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi yaitu bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan seluruh modalnya milik koperasi.

### 4) Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah asing atau swasta asing, sehingga keuntungan maupun kerugiannya akan menjadi milik asing (luar negeri).

### 5) Bank Milik Campuran.



Bank milik campuran yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional. Kepemilikan sahamnya *mayoritas* dimiliki oleh swasta nasional.

3. Jenis Bank ditinjau dari Segi Statusnya

1) Bank *Devisa*

Bank *devisa* adalah bank yang memiliki izin atau wewenang untuk melakukan transaksi ke luar negeri atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing. Adapun produk yang ditawarkan oleh bank *devisa* diantaranya adalah *giro* dan *deposito valuta* asing, *travelers cheque*, *letter of credit*, transfer ke dan dari luar negeri.

2) Bank *Non Devisa*

Bank *non devisa* adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri. Transaksi yang dilakukan oleh bank *non devisa* masih terbatas pada aktivitas atau transaksi dalam negeri saja.

4. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Penentuan Harga

1) Bank Konvensional

Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harganya menggunakan bunga sebagai balas jasa. Baik itu balas jasa yang diterima bank dari kegiatan penyaluran dana, maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan.

2) Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.

5. Jenis Bank ditinjau dari tingkatannya

1) Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang diseluruh wilayah negara, maupun yang ada dinegara lain. Tugas utama kantor pusat antara lain menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan, membuat perencanaan strategis, dan melakukan pengawasan operasional diseluruh kantor cabang.

2) Kantor wilayah

Kantor wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu.

3) Kantor Cabang Penuh

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan.

4) Kantor Cabang Pembantu

Kantor cabang pembantu berbeda dari kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan.

5) Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai, transaksi pembukaan *giro*, *deposito*, pelayanan *transfer*, *kliring*, dan *inkaso*, yang ditandatangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

## 2.1.2 Sumber Dana Bank

Bank sebagai lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan operasional tentu memerlukan dana. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat Kasmir (2008:45). Sedangkan, menurut Siamat dalam Dendawijaya (2009:46), dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Dana bank berasal dari beberapa pihak, dan selanjutnya dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional bank.

### 2.1.2.1 Dana Pihak Pertama

Dana pihak pertama merupakan sumber dana bank yang berasal dari para pemegang saham bank yang bersangkutan baik itu pemegang saham pendiri ataupun pemegang saham publik jika bank tersebut telah *go publik*.

Dendawijaya (2009:47) menyatakan bahwa :

“Dana dari bank sendiri adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham, baik para pemegang saham pendiri (yang pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham publik (jika bank tersebut sudah *go public* atau merupakan suatu badan usaha terbuka).”

Selanjutnya, Dendawijaya (2009:47) menyatakan bahwa dana modal sendiri atau dana pihak pertama terdiri dari beberapa unsur, sebagai berikut :

- 1) Modal disetor

Modal disetor adalah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan. Pada umumnya, dari setoran pertama modal pemilik bank (pemegang saham) dipergunakan bank untuk menyediakan sarana perkantoran seperti tanah atau gedung, peralatan kantor, dan promosi untuk menarik minat masyarakat.

2) Agio saham

Agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru di bandingkan dengan nominal saham.

3) Cadangan-cadangan

Cadangan-cadangan adalah sebagian laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari.

4) Laba ditahan

Laba ditahan adalah laba milik para pemegang saham yang di putuskan oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk tidak di bagikan secara deviden, tetapi dimasukan kembali kedalam modal kerja untuk operasinal bank.

### **2.1.2.2 Dana pihak kedua**

Dana pihak kedua adalah dana yang bersumber dari lembaga lainnya, menurut Dendawijaya (2009:48), dana pihak keduan adalah dana-danapinjaman yang berasal dari pihak luar, yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut :



1. *Call money*

Pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank.

2. Pinjaman biasa antar bank

Pinjaman dari bank lain berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lama.

3. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)

Pinjaman yang terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus LKBB, pinjaman dari LKBB lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat di perjual belikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo dari pada berbentuk kredit.

4. Pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia)

Pinjaman yang di berikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiyayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi, seperti kredit investasi pada sektor-sektor ekonomi yang harus di tunjang sesuai dengan petunjuk pemerintah, industri kecil, koperasi dan lain-lain.

Sedangkan menurut Kasmir (2008:67) mengenai Dana pihak kedua antara lain

dapat diperoleh dari :

1. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu

2. Pinjaman antarbank (*call money*), biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi
3. Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.
4. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik lembaga keuangan maupun non-keuangan.

#### **2.1.2.3 Dana Pihak Ketiga**

Dana - dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank (Dendawijaya, 2009:49).

Dana pihak ketiga (simpanan) yang dijelaskan dalam UU Perbankan RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa *giro*, tabungan dan *deposito*. Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana tersebut. Dan yang berasal dari masyarakat luas ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Mudah dapat diartikan asal dapat memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dan dapat memberikan fasilitas menarik lainnya

seperti hadiah, dan pelayanan yang memuaskan menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit.

Menurut Muljono (2006:153) mendefinisikan dana pihak ketiga yaitu :

“Dana yang dihimpun dari masyarakat ini akan digunakan untuk pendanaan sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana pihak ketiga ini dihimpun oleh bank melalui berbagai macam produk dana yang ditawarkan pada masyarakat luas, yang menaruh kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan untuk menyimpan uangnya kemudian ditarik kembali pada saat jatuh tempo dengan imbalan bunga maupun capital gain dari bank tersebut.”

Pada dasarnya salah satu jasa yang ditawarkan bank terhadap masyarakat yang memiliki kelebihan dana adalah bentuk simpanan berupa *giro*, tabungan dan *deposito*. Ketiga bentuk simpanan itu disebut dengan dana pihak ketiga. Sementara pada masyarakat yang membutuhkan dana, bank menawarkan sebuah bentuk pinjaman yang dikenal dengan kredit. Dalam pemberian kredit akan dikenakan bunga dan jasa pinjaman dalam bentuk biaya administrasi, provisi dan komisi. Dengan demikian dana pihak ketiga mendukung tingkat penyaluran kredit perbankan.

#### 1. Simpanan giro (*demanddeposit*)

Menurut UU No 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa :

“Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan *cek*, *bilyet giro*, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan”.

Dapat ditarik setiap saat maksudnya, bahwa uang yang sudah disimpan di *rekening giro* tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari. Penarikan uang yang ada di *rekening giro* dapat di tarik secara tunai atau *non* tunai. Penarikan tunai dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai menggunakan *bilyet giro* (BG).

Adapun jenis dari rekening giro sebagai berikut:

- 1) Rekening atas nama badan atau rekening atas nama pribadi.
  - a. Instansi - Instansi instansi pemerintah / lembaga – lembaga negara dan organisasi masyarakat yang bukan merupakan perusahaan
  - b. Semua badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang dan peraturan perundang-undangan lainnya
  - c. PT, Fa, CV, Koperasi, Yayasan dan lain-lain.
- 2) Rekening perorangan/pribadi, termasuk juga rekening dengan menggunakan nama dagang, seperti: kongsi, toko, restoran, bengkel, warung, dan sebagainya.
- 3) Rekening gabungan (*joint account*) rekening atas nama beberapa orang (pribadi), beberapa badan, atau campuran keduanya.

Adapun syarat-syarat dari *rekening giro* dalam hal pemindah bukuan, diantaranya :

- a. Ada nama *bilyet giro* dan nomor serinya
- b. Perintah tanpa syarat untuk memindah bukuan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan
- c. Nama dan tempat bank tertarik
- d. Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf
- e. Nama atau nomor rekening pihak penerima
- f. Tanda tangan penarik atas stempel penarik jika si penarik merupakan perusahaan
- g. Tanggal dan tempat penarikan
- h. Nama bank yang menerima pemindah bukuan tersebut.

## 2. Simpanan Tabungan



Berbeda dengan simpanan *giro*, simpanan tabungan memiliki ciri khas tersendiri. Jika simpanan *giro* digunakan oleh para pengusaha atau para pedagang dalam bertransaksi, simpanan tabungan digunakan untuk umum dan lebih banyak digunakan oleh perorangan baik pegawai, mahasiswa atau ibu rumah tangga. Seperti halnya *giro*, tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lain. Disamping persyaratan berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang direkening juga berbeda. Dengan demikian, tujuan bank dalam memasarkan produknya juga berbeda sesuai dengan sasarannya.

Pengertian tabungan menurut UU No 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yaitu :

“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek*, *bilyet giro*, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung dari persyaratan bank masing-masing. Menurut Kasmir (2008:58) alat yang dapat digunakan sendiri atau secara bersamaan adalah sebagai berikut :

- 1) Buku Tabungan

Buku tabungan digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

## 2) Slip Penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

## 3) Kartu Plastik Atau ATM

Sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya.

## 4) Kombinasi

Penarikan tabungan dapat dilakukan kombinasi antara buku tabungan dengan slip penarikan”.

Adapun syarat-syarat penyelenggaraan tabungan menurut Taswan (2008:95):

- 1) Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam bentuk rupiah.
- 2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan oleh bank masing-masing.
- 3) Penarikan tabungan tidak dapat menggunakan *cek*, *bilyet giro* serta surat perintah bayar lainnya yang sejenis.
- 4) Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut misalnya ATM.
- 5) Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri cara pelayanan, system administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif, tingkat suku bunga, cara perhitungan dan pembayaran bunga, pemberian hadiah, nama tabungan.

- 6) Bunga tabungan dikenakan pajak penghasilan (Pph) sebesar 20% final untuk wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. (KMK-51/KMK.04/2001)

### 3. Deposito

Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di manadeposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Menurut UU No 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pengertian *deposito* yaitu:

“*Deposito* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank”.

Berikut ini jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia :

#### 1) *Deposito* Berjangka

*Deposito* berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka mulai dari 1, 2, 3, 12, 18 sampai 24 bulan.

#### 2) Sertifikat *Deposito*

Sertifikat *deposito* merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktunya mulai dari 2, 3, 6 sampai 12 bulan.

#### 3) *Deposito On Call*

*Deposito on call* merupakan deposito digunakan untuk depositan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar dan sementara waktu belum digunakan.

### 2.1.2.4 Hal - Hal Yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) Suatu Bank

Menurut Hasibuan (2008:72) mengungkapkan meningkat dan menurunnya dana pihak ketiga suatu bank disebabkan oleh faktor internal seperti:

#### 1. Suku bunga simpanan

2. Pelayanan (*service*) yang dilakukan bank.
3. Memberikan hadiah-hadiah kepada calon nasabah.

Pelayanan yang baik dan benar adalah jika pelayanan diberikan secara tepat, adil, ramah dan menyenangkan bagi orang yang dilayani peranan pelayanan ini dan bermanfaat untuk merangsang dan menarik masyarakat untuk menabung di bank. Selain itu promosi dan hadiah yang diberikan bank kepada para penabung hendaknya efektif untuk menarik tabungan yang lebih banyak dan pemimpin bank hendaknya mempunyai kiat-kiat andal dalam mempromosikan produknya supaya masyarakat terdorong untuk menabungkan uangnya pada bank tersebut.

### **2.1.3 Alokasi Dana Bank**

Berikut ini adalah Jenis alokasi dana bank menurut Pramukoto (2009:1):

1. *Primary Reserve* ( Cadangan Primer)

Salah satu yang termasuk ke dalam aktiva tidak produktif adalah *primary reserve* atau cadangan primer. Prioritas utama dalam alokasi dana adalah menempatkan dana untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia (sebagai pembina dan pengawas bank). Dana-dana akan dialokasikan untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum atau disebut juga giro wajib minimum karena penempatannya berupa giro bank umum pada Bank Indonesia.

*Primary reserve* ini merupakan sumber utama bagi likuiditas bank, terutama untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penarikan oleh nasabah bank, baik berupa penarikan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut maupun penarikan



(pencairan) kredit atau *credit disbursement* sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak bank dan debitor kredit dalam perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris publik.

Dengan demikian, pembentukan cadangan primer atau *primary reserve* dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum, keperluan operasi bank, semua penarikan simpanan, dan permintaan pencairan kredit dari nasabah. Di samping itu, cadangan primer juga digunakan untuk penyelesaian kliring antarbank dan kewajiban-kewajiban bank lainnya yang harus segera dibayar. Dalam prakteknya, *primary reserve* adalah dana kas dan saldo rekening koran bank pada Bank Indonesia dan bank-bank lainnya, serta warkat-warkat dalam proses penagihan. Komponen tersebut sering disebut pula sebagai alat-alat likuid.

## 2. *Secondary Reserve* (Cadangan Primer)

Prioritas kedua di dalam alokasi dana bank adalah penempatan dana-dana ke dalam noncash liquid asset (aset likuid yang bukan kas) yang dapat memberikan pendapatan kepada setiap saat dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank. Surat-surat berharga tersebut antara lain:

- 1) Surat berharga pasar uang atau SBPU
- 2) Sertifikat Bank Indonesia atau SBI
- 3) Surat berharga jangka pendek lainnya.

Tujuan utama dari *secondary reserve* adalah untuk dijadikan sebagai *suplement* (pelengkap) atau cadangan pengganti bagi *primary reserve*. Karena sifatnya yang dapat menghasilkan pendapatan bagi bank selain berfungsi sebagai cadangan, *secondary reserve* dapat memberikan dua manfaat bagi bank, yaitu untuk menjaga likuiditas dan meningkat profitabilitas bank.

Cadangan sekunder atau *secondary reserve* digunakan untuk berbagai kepentingan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kebutuhan likuiditas yang bersifat jangka pendek, seperti penarikan simpanan oleh nasabah deposan dan pencairan kredit dalam jumlah besar yang telah diperkirakan.
- 2) Memenuhi kebutuhan likuiditas yang segera harus dipenuhi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sebelumnya tidak diperkirakan.
- 3) Sebagai tambahan apabila cadangan primer tidak mencukupi.
- 4) Memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek yang tidak diperkirakan dari deposan dan penarikan (*disbursement*) dari debitor.

Karena kebutuhan-kebutuhan likuiditas ini tidak semuanya dapat macadangan sekunder ini ditanaman dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek yang mudah diperjual belikan. Di Indonesia, instrumen cadangan sekunder dapat berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), dan Sertifikat Deposito.

### 3. *Loan* (kredit)

Prioritas ketiga dalam alokasi dana bank adalah penyaluran kredit (*loan*). Dasar pemikirannya adalah setelah bank mencukupi *primary reserve* serta kebutuhan *secondary reserve*-nya (yang merupakan suplemen bagi *primary reserve*), bank baru akan menentukan volume kredit yang diberikan.

#### 2.1.4 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin *Credere* yang artinya kepercayaan. Kepercayaan dalam hal ini berarti adanya rasa saling percaya antara si pemberi pinjaman (Kreditur) dengan

sipenerima pinjaman (debitur). Pemberi pinjaman (kreditur) memberikan kepercayaan (debitur) bahwa uang atau dana yang di pinjamkan dapat kembali pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Sedangkan sipenerima pinjaman (debitur) menerima kepercayaan dan memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan uang atau dana tersebut kepada pemberi pinjaman (kreditur).

Pengertian kredit menurut para ahli sebagai berikut :

- 1) Menurut Rivai (2007:430) kredit adalah

“penyerahan barang dan jasa atau uang dari suatu pihak (kreditur/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur/penghutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak”.

- 2) Menurut Mulyono (2009:10) kredit adalah :

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain dalam hal dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu yang telah di tentukan”.

- 3) Pengertian kredit tersebut disempurnakan lagi dalam Undang - Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 10 tahun 1998 pengertian kredit adalah :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

- 4) Menurut Siamat (2005:165) menyatakan bahwa :

“Menyalurkan kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit mencapai 70% - 80% dari volume usaha bank. Penyediaan kredit hanya dapat dilakukan apabila prospek yang akan dibiayai mempunyai prospek yang

positif, sehingga pokok dan bunga pinjamannya dapat dikembalikan tepat waktu. Setiap tahapan dari proses pemberian kredit yang dilakukan berdasarkan atas asas - asas perkreditan yang sehat serta dapat menguntungkan bagi pihak bank”.

#### **2.1.4.1 Unsur-unsur kredit**

Menurut Kasmir (2008:98), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu :

1. Kepercayaan

Pihak perbankan memiliki kepercayaan terhadap pihak peminjam, kepercayaan ini dapat diperoleh pihak bank bila telah melakukan analisis pada saat mengajukan proposal, sesuai dengan prosedur terhadap pihak peminjam.

2. Kesepakatan

Pada saat proposal pengajuan kredit telah disetujui oleh pihak bank yang bersangkutan maka selanjutnya dilakukan kontrak kesepakatan dan ditandatangani oleh pihak bank dan pihak peminjam.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diajukan pasti terdapat jangka waktu tertentu, hal ini akan disesuaikan dengan jangka waktu yang telah disepakati pada saat kontrak kesepakatan. Jangka waktu dapat berbentuk jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang.

4. Resiko

Semakin panjang waktu pinjaman maka akan membuat pengembalian pokok dan bunganya jauh lebih besar bila kita memilih jangka pendek karena hal ini akan berkaitan dengan resiko tidak tertagihnya kredit. Sebab sejauh ini yang menanggung resiko adalah pihak bank.

5. Balas jasa



Balas jasa didalam bank umum adalah berupa bunga dan biaya administrasi. Hal ini merupakan keuntungan yang dapat diperoleh oleh pihak bank.

#### **2.1.4.2 Jenis-Jenis Kredit**

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan jenis kreditnya. Menurut Kasmir (2008:76) secara umum jenis – jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut:

##### **1. Dari Segi Kegunaan**

###### **a. Kredit Investasi**

Digunakan untuk keperluan perluasan usaha masa pemakaian untuk suatu periode yang relative lama kegiatan kredit ini adalah untuk kegiatan utama perusahaan.

###### **b. Kredit Modal Kerja**

Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

##### **2. Dari Segi Tujuan Kredit**

###### **a. Kredit Produktif.**

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi investasi.

###### **b. Kredit Konsumtif.**

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.

###### **c. Kredit Perdagangan**

Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

#### **2.1.4.3 Prinsip pemberian kredit**

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin kredit yang diberikan benar-benar aman.

Menurut Kasmir (2008:110) terdapat 7P yang dapat dijadikan dasar bagi bank dalam menilai calon peminjam, Kriteria-kriteria tersebut adalah:

1. *Personality*

*Personality* mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Menggolongkan nasabah berdasarkan klasifikasinya masing-masing, misalnya nasabah yang loyal secara karakter, modal.

3. *Purpose*

Hal ini untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, tujuan pengambilan kredit misalnya untuk modal kerja atau investasi.

4. *Prospect*

Pihak bank dalam hal ini akan menilai seberapa menguntungkan prospek usaha nasabah yang mengajukan kredit.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari mana saja dana untuk pengembalian kredit.

## 6. Profitabilitas

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, apakah setiap periode mengalami peningkatan atau tidak.

## 7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

Kasmir (2008:108) juga menyatakan bahwa bank dalam memberikan kredit dengan menggunakan prinsip pemberian kredit didasarkan pada 5C atau "*the 5C's analisis of credit*", yaitu:

1. *Character* (watak);
2. *Capacity* (kemampuan);
3. *Capital* (modal);
4. *Condition of economic* (kondisi ekonomi); dan
5. *Collateral* (jaminan/agunan)

### **2.1.4.4 Tujuan dan fungsi pemberian kredit**

Kasmir (2008:100) mengemukakan beberapa tujuan kredit diantaranya:

1. Untuk mencari keuntungan bagi bank/kreditur, berupa pemberian bunga, imbalan, biaya administrasi, provisi, dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada nasabah debitur;
2. Untuk meningkatkan usaha nasabah debitur, bahwa dengan adanya pemberian kredit berupa pemberian kredit investasi atau kredit modal kerja bagi debitur, diharapkan dapat meningkatkan usahanya; dan

3. Untuk membantu pemerintah, bahwa dengan banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank-bank, hal ini berarti dapat meningkatkan pembangunan di segala sektor, khususnya di sektor ekonomi.

Sedangkan fungsi kredit menurut Kasmir (2008:101) adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang.

Jika uang hanya disimpan saja, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Oleh karena itu, dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima jasa kredit.

- 2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Uang yang di berikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah akan kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

- 3) Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna atau bermanfaat.

- 4) Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya mengalami peningkatan.

- 5) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Karena dengan adanya kredit yang di berikan akan menambah jumlah



barang yang di perlukan oleh masyarakat, maka dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi.

6) Untuk meningkatkan kegairahan usaha

Kredit bagi penerimanya akan meningkatkan kegairahan berusaha karena si penerima kredit merasa terbantu.

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka pendapatan akan semakin mengalami peningkatan.

8) Untuk meningkatkan hubungan internasional

Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya sehingga hubungan internasional pun akan mengalami peningkatan.

### **2.1.5 *Non Performing Loan* (NPL)**

*Non Performing Loan* (NPL) disebut juga sebagai kredit bermasalah, Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/30/DPBPR/2006 yang dimaksud *Non Performing Loan* (NPL) adalah perbandingan antara kredit yang diberikan (kualitas KL, D, dan M) dengan jumlah kredit yang diberikan. Kategori kualitas, kategori kurang lancar, kategori diragukan, dan kategori macet. NPL dalam jumlah yang besar memberikan kesulitan sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Oleh sebab itu bank dituntut untuk selalu menjaga kreditnya agar tidak masuk dalam golongan kredit bermasalah (NPL).

Risiko yang dihadapi bank merupakan risiko tidak terbayarnya kredit yang disebut dengan *default risk* atau risiko kredit. Meskipun risiko kredit tidak dapat dihindarkan, maka harus

diusahakan dalam tingkat yang wajar berkisar antara 3% sampai dengan 5% dari total kreditnya. Kredit yang termasuk dalam kategori NPL adalah kredit lancar (*Pass*), Dalam perhatian khusus (*Special mention*), kredit kurang lancar (*substandard*), kredit diragukan (*doubtfull*) dan kredit macet (*loss*).

Menurut Rivai (2007:451) *Non Performing Loan* (NPL) :

“*Non Performing Loan* atau sering disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai resiko yang menunjukkan kemungkinan terjadinya resiko tidak tertagihnya piutang terhadap sejumlah pinjaman yang telah diberikan”.

Menurut Siamat (2005:92) risiko kredit merupakan :

“suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan.”

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013, NPL dihitung dengan rumus :

$$\text{NPL} = \frac{(\text{Kredit kurang lancar} + \text{Kredit diragukan} + \text{Kredit Macet})}{\text{Total Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Peningkatan NPL dalam jumlah yang banyak dapat banyak menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank di tuntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi NPL yang tinggi.

Agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk NPL. Dalam hal ini Bank indonesia menetapkan bahwa tingkat NPL yang wajar adalah  $\leq 5\%$  dari total portofolio kreditnya.

#### **2.1.5.1 Faktor yang mempengaruhi *Non performing Loan* (NPL)**

Menurut Rivai (2007:478) yang mempengaruhi atau menyebabkan naik turunnya NPL suatu bank, diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Faktor Internal

- a. Karena kesalahan nasabah disebabkan karena nasabah yang tidak kompeten, kurang pengalaman, tidak jujur, serakah, dan tidak fokus dalam usahanya.
- b. Kesalahan bank disebabkan karena kurang telitinya *account officer/loan officer* dalam meneliti nasabah, kurang berfungsinya *credit recovery officer*, adanya kepentingan pribadi pejabat bank.

#### 2. Faktor Eksternal

Dipengaruhi oleh perubahan-perubahan seperti pada :

- a. Kondisi perekonomian
- b. Perubahan-perubahan peraturan/deregulasi.

#### 2.1.6 Kredit Mikro (UMKM)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1 menyatakan :

Kredit usaha mikro adalah kredit modal kerja dan investasi yang diberikan oleh Bank, non Bank kepada usaha mikro guna pembiayaan usaha yang produktif, dimana tujuannya untuk meningkatkan akses usaha mikro terhadap dana pinjaman untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau.

Menurut Suwardjono (2008:57), Kredit Mikro adalah “Kredit atau pembiayaan dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja bagi nasabah usaha mikro, baik langsung maupun tidak langsung yang memiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin dengan

Kriteria penduduk miskin menurut BPS dengan plafond kredit maksimal sebesar Rp. 50.000.000.”

Menurut Bank Indonesia pengertian Kredit Usaha Mikro adalah “Usaha produktif dengan total asset maksimal Rp. 25.000.000 diluar tanah dan bangunan dengan plafond kredit Bank yang diterima maksimal Rp. 50.000.000 .” Dari kutipan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa kredit usaha mikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank atau bukan Bank kepada nasabah untuk investasi atau modal kerja guna pembiayaan usaha yang produktif dengan memenuhi kriteria usaha mikro yaitu memiliki asset maksimal Rp. 50.000.000.

Sementara menurut Calvary (2008: 2) menyatakan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kegiatan pinjam meminjam antar orang perorangan atau badan usaha atau badan hukum tertentu di level usaha mikro, kecil, dan menengah, yang cakap melakukan perbuatan hukum dengan prinsip kepercayaan.

#### **2.1.6.1 Jenis-Jenis Kredit Mikro PT. Bank bjb, Tbk.**

Salah satu usaha dari bank yaitu memberikan fasilitas kredit kepada nasabah, salah satunya adalah Kredit Mikro untuk membantu pelaku usaha untuk tujuan modal kerja/investasi (SOP divisi mikro bank bjb tahun 2013).

##### **1. Kredit Mikro Utama**

Kredit Mikro Utama Kredit Mikro Utama adalah Kredit yang diberikan kepada pelaku usaha perorangan berskala Mikro, Kecil, Menengah dalam sektor ekonomi produktif untuk tujuan modal kerja / investasi.



- a) Kredit Mikro Utama Individu. Merupakan kredit yang diberikan pada pelaku usaha yang mengajukan kredit secara perorangan.
- b) Kredit Mikro Utama Kelompok. Merupakan kredit yang diberikan kepada pelaku usaha yang mengajukan kredit secara perorangan di lokasi pasar atau di lokasi sentra bisnis.
- c) Kredit Mikro Utama Linkage. Merupakan kredit yang diperuntukkan untuk pembiayaan yang penyaluran dan penatausahaannya dilakukan melalui kerjasama dengan BPR Pemda.

## 2. Kredit Kridamas

Program Kredit Pemberdayaan Masyarakat Koperasi yang selanjutnya **bjb** Kridamas adalah Suatu bentuk pemberian pinjaman / pembiayaan dari LPDB-KUMK kepada bank dengan pola *executing*, untuk dipinjamkan kembali kepada KSP / USP-Kop guna pemberian pinjaman / pembiayaan kepada usaha mikro guna melanjutkan Program P3KUM, Perkassa, KSP Sektorial dan Kosika Kementrian Negara Koperasi dan UKM.

## 3. Kredit Cinta Rakyat Jawa Barat

Kredit cinta Rakyat jawa barat adalah Kredit yang diberikan kepada pelaku usaha perorangan mikro dan kecil dalam sektor ekonomi produktif yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk tujuan modal kerja dan/atau investasi yang mengikuti program dana bergulir dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

## .4. Kredit KUR

KUR Mikro adalah KUR dengan plafond sampai dengan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) baik secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*linkage*), dengan suku bunga Kredit sebesar 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun

## 5. Kredit SSRG

bjb SSRG adalah kredit yang mendapatkan Subsidi Bunga dari Pemerintah dengan jaminan Resi Gudang yang diberikan oleh Bank kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani & Koperasi.

### 2.2 Kerangka Pemikiran

Dana pihak ketiga (simpanan) yang dijelaskan dalam UU Perbankan RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga yang terdiri dari tabungan dan deposito berjangka berpengaruh positif dan signifikan terhadap besar kecilnya penyaluran kredit. Oleh karena itu, semakin besar simpanan masyarakat pada bank akan semakin besar penyaluran kredit yang dapat dilakukan.


Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.8/30/DPBPR/2006 yang dimaksud *NonPerforming Loan* (NPL) adalah perbandingan antara kredit yang diberikan (kualitas KL, D dan M) dengan jumlah kredit yang diberikan. Kategori kualitas kredit yang terdiri dari : kategori lancar, kategori kurang lancar, kategori diragukan, dan kategori macet. NPL yang tinggi mengakibatkan tidak bekerjanya fungsi intermediasi bank secara optimal karena menurunkan

perputaran dana bank sehingga memperkecil kesempatan bank memperoleh pendapatan. Dengan kata lain NPL menurunkan profitabilitas bank. Semakin besar NPL semakin besar *opportunity cost* yang harus ditanggung oleh bank. Oleh karena itu, NPL harus diupayakan serendah mungkin. BI mengaturnya dengan menetapkan ketentuan bahwa pada Juni 2003, seluruh bank yang beroperasi di Indonesia harus mempunyai rasio NPL max 5 %.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Moch.Soedarto (2004) dalam (Mohammad Hasanudin dan Prihatiningsih, 2010), menyimpulkan bahwa DPK dan NPL berpengaruh signifikan terhadap besar kecilnya penyaluran kredit. Oleh karena itu semakin besar kredit non lancar maka jumlah kredit yang dapat disalurkan oleh bank semakin kecil, begitu sebaliknya.

Berdasarkan dari kerangka pemikiran diatas bahwa Dana pihak ketiga (DPK) dan *Non Performing Loan* (NPL) akan berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit Mikro.

Dari kerangka pemikiran diatas dapat dibuat bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Keterangan :

----> = Diteliti

—> = Tidak Diteliti

### **2.3 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara berdasarkan teori secara empiris terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono,2012:64). Maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut “Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Loan* berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit Mikro baik secara parsial maupun secara simultan pada PT. Bank bjb. Tbk”.

